

PENETAPAN-SEKRETARIAT PPS-PEMILU  
2023  
KPT 6 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Perpu No.1 Tahun 2022 ; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Lampiran 16 Halaman.